



## KADER DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN SEBAGAI FASILITATOR PENDIDIKAN PEMILIH GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Hambali<sup>1\*</sup>, Hariyanti<sup>2</sup>, Ahmad Eddison<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau, Indonesia,

<sup>2</sup>[hariyanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:hariyanti@lecturer.unri.ac.id)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 semakin dekat, salah satu strategi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mendongkrak angka partisipasi masyarakat adalah melalui program kader desa peduli pemilu dan pemilihan. Program ini berintikan pada pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan untuk menjadi fasilitator Pendidikan pemilih bagi sesama. Tulisan ini merupakan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen PPKn Universitas Riau di Kota Dumai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Sosialisasi dan Diskusi kepada masyarakat yang telah dilantik dan diberikan Amanah sebagai kader desa peduli pemilu dan pemilihan. Sosialisasi dimulai dengan penjabaran aturan hukum mengenai program, tujuan dan apa peran penting yang dapat dimainkan oleh kader sebagai fasilitator Pendidikan pemilih sedangkan Diskusi dimulai dengan kegiatan brainstorming, ceramah dan tanya jawab. Berdasarkan survey yang dilakukan pada akhir kegiatan didapati hasil sebagai berikut (1) kader menjadi lebih memahami peran dan fungsinya sebagai fasilitator Pendidikan pemilih; (2) kader menjadi lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata Kunci:** partisipasi politik; kader desa peduli pemilu dan pemilihan; fasilitator pendidikan pemilih.

**Abstract:** The 2024 simultaneous general elections (elections) are getting closer, one of the KPU's strategies as election organizers to boost the community participation rate is through the village cadre program that cares about elections and elections. This program is based on empowering rural/kelurahan communities to become facilitators of voter education for others. This program is similar to the volunteer democracy program that was launched ahead of the 2014 and 2019 elections, but the difference lies in the burden of work and funding. This paper is the result of community service activities (PKM) carried out by a PPKn lecturer at Riau University in Dumai City. The method used in this service activity is socialization and discussion to the community who have been appointed and given the mandate as village cadres who care about elections and elections. The socialization begins with the elaboration of the legal rules regarding the program, its objectives and what important role can be played by cadres as facilitators of voter education, while the discussion begins with brainstorming, lectures and question and answer activities. Based on the survey conducted at the end of the activity, the following results were found: (1) cadres have a better understanding of their roles and functions as facilitators of voter education; (2) cadres become more motivated in carrying out their duties.

**Keywords:** political participation; village cadres care about elections and elections; voter education facilitators.



#### Article History:

Received : 14-08-2022  
Revised : 02-10-2022  
Accepted : 10-10-2022  
Online : 30-01-2023



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## **A. PENDAHULUAN**

Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, untuk selanjutnya disebut DP3 merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024. Pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah (Solihah, 2018). KPU merupakan salah satu institusi penyelenggara pemilu, selain badan pengawas pemilu dan DKPP. Salah satu tugas dan kewenangan KPU yang diberikan oleh undang-undang adalah merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Program DP3 merupakan salah satu bagian dari tugas dan kewenangan tersebut (Surbakti & Nugroho, 2015). Pada dua pemilu sebelumnya, KPU menginisiasi program relawan demokrasi, selanjutnya disebut Relasi, dengan konsep dari pemilih untuk pemilih sebab Relasi direkrut dari masyarakat umum lalu diberikan pelatihan dan nantinya diberikan tugas untuk memberikan Pendidikan pemilih kepada segmen-segmen pemilih yang telah ditentukan. Relasi dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat pada empat pemilu nasional terakhir yakni pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%) dan pemilu 2014 (73%). Relasi bertujuan sebagai berikut (1) meningkatkan kualitas proses pemilu; (2) meningkatkan partisipasi pemilih; (3) meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi; (4) membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi (Hariyanti & Hambali, 2021; Suryanef & Rafni, 2020). Program Relasi ditujukan untuk mengedukasi masyarakat yang dibagi menjadi 11 basis pemilih strategis diantaranya pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, kaum marginal, berbasis agama hingga warganet. Setiap segmen tersebut, terdiri dari 5 hingga 10 orang relawan. Dalam melaksanakan tugasnya, relawan demokrasi diberikan fasilitas pendanaan dan perlengkapan oleh KPU. Area kerja relawan demokrasi cukup luas, mencakup 2 kecamatan atau lebih. Namun, kini program relawan demokrasi sepertinya tidak lagi menjadi satu-satunya program Pendidikan pemilih berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menjadi fasilitator Pendidikan pemilih sebab kini KPU RI telah menelurkan program baru, yang berfokus pada lokus desa sehingga area Pendidikan pemilih menjadi lebih kecil sehingga dapat focus pada kegiatan edukasi yang dilakukan terhadap pemilih. Jika diamati, program relasi maupun DP3 merupakan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pemilu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh posisi pemilu sebagai

salah satu tiang demokrasi, system politik yang digunakan di Indonesia berlandaskan kepada ideologi Pancasila (Ahmad Eddison, Hambali, 2020; Hariyanti & Sari, 2021).

DP3 merupakan bentuk Pendidikan Pemilih yang ditujukan kepada masyarakat terutama di daerah dengan tingkat partisipasi rendah, daerah rawan bencana alam dan daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan yang relatif tinggi (KPU, 2021). Nah, Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan terhadap DP3 Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai sebab Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Dumai dalam Pilkada 2020 mengalami penurunan, yakni 65,08%, turun 3,05% dari 68,13% di Pilkada 2015. Jika dibandingkan dengan 7 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 2020, Kota Dumai mengalami penurunan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dibandingkan pada Pilkada sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa DP3 merupakan ikhtiar KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kader DP3 direkrut 25 orang untuk setiap desa/kelurahan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota kemudian mereka diberikan pelatihan dengan materi yang sudah ada dalam modul desa peduli pemilu dan pemilihan yang telah dibuat oleh KPU RI. Dumai (2021); Lengkoan et al. (2022); Nurgiansah (2021) setelah mendapatkan pelatihan, diharapkan mereka dapat menjadi mitra bahkan perpanjangan tangan KPU dalam mengedukasi masyarakat seputar pentingnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi pada umumnya dan pemilu pada khususnya. Sebagai fasilitator Pendidikan pemilih, DP3 juga harus memahami psikologi masyarakat sehingga ketika melakukan Pendidikan pemilih, mereka dapat diterima oleh masyarakat. Artinya disini, mereka harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak menyampaikan materi yang dirasa materi itu bersifat sensitif dan memicu konflik.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan DP3 sebagai fasilitator Pendidikan pemilih melalui kegiatan sosialisasi dan Diskusi kepada masyarakat yang telah dilantik dan diberikan Amanah sebagai kader desa peduli pemilu dan pemilihan. Berdasarkan survey yang dilakukan pada akhir kegiatan didapati hasil sebagai berikut (1) kader menjadi lebih memahami peran dan fungsinya sebagai fasilitator Pendidikan pemilih; (2) kader menjadi lebih termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai program yang baru diluncurkan oleh KPU RI guna mensukseskan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024, sosialisasi program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu tetapi juga warga masyarakat lainnya, seperti civitas akademika di perguruan tinggi sebab melalui peran tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang pengabdian, pendekatan kepada masyarakat menjadi

lebih efektif karena dibarengi dengan keilmuan serupa sehingga kegiatan sosialisasi dan diskusi menjadi lebih bermakna dan mendalam.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kota Dumai, dengan sasaran kader desa peduli pemilu dan pemilihan. Kader desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) merupakan program yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Kader DP3 direkrut dari kalangan masyarakat di setiap kecamatan.

Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan pengabdian ini sebanyak 15 orang yang berasal dari perwakilan beberapa kecamatan di kota dumai. Kegiatan pengabdian dilakukan pada hari jumat tanggal 23 Juli 2022 di kantor camat kecamatan Dumai Kota. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Sosialisasi dan Diskusi. Sosialisasi dimulai dengan penjabaran aturan hukum mengenai program, tujuan dan apa peran penting yang dapat dimainkan oleh kader sebagai fasilitator Pendidikan pemilih sedangkan Diskusi dimulai dengan kegiatan brainstorming, ceramah dan tanya jawab.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Peranan Kader Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih**

Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang selanjutnya disingkat menjadi DP3 merupakan program baru yang diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka menyambut dan mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Desa dalam istilah tersebut tidak bersifat *rigid* artinya disesuaikan dengan sebutan lain di wilayah lain seperti istilah nagari di Sumatera Barat atau sebutan lainnya yang setara yang masyarakatnya secara sadar mengedepankan kemandirian, rasionalitas, dan kedaulatan atas pilihan politiknya sendiri. Pemilih yang rasional merupakan pemilih yang melek politik, artinya saat melakukan pilihan politik terlepas dari alasan-alasan yang bersifat sosiologis apalagi pragmatis (Hariyanti et al., 2018). Keberadaan DP3 sebagai mitra dan perpanjangan tangan KPU dalam melaksanakan Pendidikan pemilih kepada masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Berdasarkan peraturan tersebut, Persyaratan peserta program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu: (1) peserta bukan

merupakan anggota partai politik; (2) berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 50 tahun; (3) bisa membaca dan menulis; (4) peserta dapat berasal dari basis: perempuan, disabilitas, pemilih pemula, pemilih muda, tokoh masyarakat adat atau agama, peserta harus berdomisili dalam Lokus yang ditetapkan, peserta diutamakan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan misalnya karang taruna, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), mantan penyelenggara *ad hoc* Pemilu/Pemilihan, dan lain-lain. Jumlah peserta 25 orang dari setiap Lokus yang ditetapkan oleh KPU Provinsi. Keterwakilan peserta dari basis tersebut menyesuaikan dengan keberadaan golongan tersebut dimasing-masing lokus.

Adapun tujuan dari pembentukan program DP3 adalah sebagai berikut : (1) membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat; (2) mengedukasi masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan; (3) menghindarkan masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan; (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih; dan (5) membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

Jika dilihat dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa DP3 sebagai fasilitator Pendidikan pemilih memiliki tugas yang tanggung jawab yang penting dalam pemahaman politik masyarakat yang ditandai dengan terbangunnya kesadaran politik masyarakat sehingga mereka bisa memilah dan memilih informasi sehingga tidak menjadi korban hoaks (berita bohong) dan sasaran empuk kampanye hitam seperti politik uang. Jika 3 hal tersebut dapat terbentuk maka akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat. Guna melaksanakan tugasnya sebagai mitra dan perpanjangan tangan KPU dalam melakukan Pendidikan pemilih ke masyarakat, DP3 diberikan pelatihan untuk memperkaya pemahaman mengenai materi kepemiluan dan demokrasi serta konsep komunikasi, DP3 nantinya akan menjadi perantara informasi politik antara penyelenggara pemilu dan masyarakat sebab seperti yang diketahui bahwa penyelenggara pemilu tentu tidak bisa melakukan Pendidikan pemilih terhadap semua warga negara di setiap tempat karna memiliki keterbatasan sumber daya manusia maupun dana.

Pelatihan (*training*) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja (Simamora: 2006). Sedangkan menurut Gomes (2003) bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi

tanggung jawabnya. Istilah pelatihan sering kali disamakan dengan pengembangan, perbedaannya kalau pelatihan langsung terkait dengan performasi kerja sedangkan pengembangan memiliki *scope* yang lebih luas disbanding pelatihan. Lebih lanjut menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan atau instansi Pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dan pendidikan yang terbaik harus disediakan dan diberikan oleh organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi agar dapat menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang bagus untuk bersaing dengan sumber daya manusia atau tenaga kerja dari organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi yang lain.

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan tersebut berkaitan erat dengan jenis organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi. (Martoyo, 2000) menyatakan bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan adalah memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan pegawai, karyawan dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan. Martoyo (2000) bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan adalah (a) Pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik; (b) Tanggung jawab diharapkan lebih besar; (c) Kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang; (d) Kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Berdasarkan peraturan KPU mengenai petunjuk teknis program DP3, bahwa DP3 diberikan pelatihan oleh KPU baik secara luring maupun daring. Adapun materi yang diberikan yakni (1) pentingnya pemilu, demokrasi dan partisipasi; (2) tahapan dan proses pemilu/pemilihan; (3) Teknik komunikasi public; (4) Pendidikan pemilih guna mencegah politik uang; (5) Teknik dan metode identifikasi berita bohong/hoaks; (6) modus operandi dan metode pencegahan kampanye SARA.



**Gambar 1.** Pemaparan materi terhadap kader DP3.

Dokumentasi di atas merupakan gambaran peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian. Peserta pengabdian terdiri dari 3 orang utusan setiap kelurahan/desa di kecamatan dumai kota. Terdapat 15 orang peserta dalam kegiatan ini. Dalam pelatihan ini, tim pengabdi yang diketuai oleh Dr. Hambali M.Si menjelaskan mengenai *society approach*, yakni mengenai pendekatan-pendekatan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik. Diperlukan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mendekati masyarakat sebab walaupun informasi yang diberikan bermanfaat bagi masyarakat jika disampaikan dengan cara-cara yang provokatif dan menggunakan Bahasa yang tidak bijak maka tentu kemungkinan besar akan ditolak dan tidak diterima. Materi lainnya mengenai kelurahan peduli pemilu dan pemilihan yang disampaikan oleh Parno Sali divisi Pendidikan pemilih KPU Kota Dumai. Bapak Parno menekankan kepada peserta pelatihan DP3 bahwa Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan merupakan sarana Pendidikan Pemilih masyarakat yang berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap Pemilu dan Pemilihan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dalam kegiatan pelatihan ini, tim pengabdi terlebih dahulu membangun kesamaan pandangan dengan peserta mengenai frasa politik, sebab demokrasi dan pemilu berhubungan dengan politik. Bahwa pemilu merupakan sebuah proses politik yang harus dilalui oleh negara demokrasi seperti Indonesia, lalu politik bukanlah sesuatu yang jahat dan haram melainkan politik merupakan sebuah seni atau siasat untuk mencapai tujuan mensejahterakan jika dilakukan oleh politisi yang bersih dan bertanggung jawab. Guna mendapatkan politis yang demikian diperlukan kecerdasan dan kecermatan dalam memilih pemimpin/politisi dalam pemilu (Hariyanti, Hambali, Ahmad Eddison, 2022).

Program DP3 ditujukan untuk mendorong partisipasi secara kuantitas maupun untuk membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai pemilu dan demokrasi agar pemberian suara di TPS tidak hanya sekedar menjalankan hak pilih tanpa mengerti esensi dari hak tersebut (kualitas partisipasi). Lebih jauh, harus dipahami pula bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya memberikan hak pilih tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang dikatakan juga sebagai bentuk partisipasi, diantaranya (1) bekerjasama dengan KPU melaksanakan sosialisasi Pemilu; (2) melaksanakan pendidikan pemilih kepada semua segmen pemilih; (3) keterlibatan anggota partai politik dalam proses pemilihan pengurus partai politik pada berbagai tingkat kepengurusan; (4) partisipasi

pemilih memberikan suara (*casting vote*) pada Pemilu; (5) peliputan segala kegiatan yang menyangkut proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh para wartawan dan aparat media lainnya disampaikan melalui pemberitaan atau penyiaran berbagai jenis media massa tentang tahapan Pemilu; (6) memberikan dukungan aktif kepada Peserta Pemilu/Calon tertentu; (7) mengajak para pemilih lainnya untuk mendukung atau menyatakan keberatan atas alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Penyelenggara Pemilu ataupun oleh Peserta Pemilu/Calon tertentu; (8) menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi Pemilu, Ketentuan Pidana Pemilu, dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada institusi yang berwenang; (9) melakukan survey atas persepsi atau pendapat pemilih mengenai Peserta Pemilu/Calon dan menyebarkan hasilnya kepada masyarakat umum; (10) melaksanakan perhitungan cepat atas hasil penghitungan suara di TPS yang menjadi sampel untuk memperkirakan kecenderungan hasil Pemilu/ *Quick Count* (Didik Supriyanto, 2021).

Selain itu, tim pengabdian juga menjabarkan mengenai perbedaan kampanye negatif (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*). kampanye hitam perhatiannya berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong. Sedangkan kampanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai *track record* hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan. Hal ini disampaikan sebab DP3 merupakan salah satu ujung tombak informasi kepemiluan sehingga mereka pun hendaknya memahami materi konsep kepemiluan dan demokrasi hingga bentuk pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Sepanjang kegiatan pengabdian ini, rata-rata pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan adalah bagaimana cara meminimalisir kampanye hitam seperti politik uang dan penyebaran ujaran kebencian melalui sosial media terhadap calon/kandidat peserta pemilu. Terkait dengan pertanyaan tersebut, tim pengabdian memberikan jawaban sebagai berikut: (1) menghindarkan diri dari calon/kandidat yang ditenggarai melakukan politik uang/ penyebaran ujaran kebencian dengan cara tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka adakan sebab tentu dalam kegiatan tersebut 2 bentuk kampanye hitam tadi dilancarkan kepada korban (masyarakat); (2) membaca terlebih dahulu setiap postingan di sosial media sebelum disebarkan; (3) cerdas memilih teman di sosial media agar tidak menjadi korban kampanye hitam, perhatikan setiap akun yang menambahkan/ mengundang pertemanan pada masa-masa menjelang pemilu dan pemilihan sebab jika bijak dalam berteman

di sosmed, akun kitab isa setiap saat ditandai oleh akun penyebar kampanye hitam; (4) memblock akun yang ditenggarai penyebar hoaks dan berhenti berteman di sosial media.

## **2) Tantangan dan peluang Kader Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih**

DP3 berperan strategis sebagai fasilitator pendidikan pemilih karena hal-hal berikut ini (1) DP3 merupakan program nasional sehingga daya jangkauannya bersifat luas dan massif dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan demokrasi. Semakin luas informasi yang disampaikan semakin banyak pemilih yang teredukasi secara politik; (2) DP3 merupakan sebuah gerakan kesukarelaan dari pemilih untuk pemilih, dengan mengedukasi sesama mengenai konsep kepemiluan dan demokrasi diharapkan informasi kepemiluan akan tersampaikan dengan baik melalui bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat. Perilaku pemilih menyongsong pelaksanaan pemungutan suara dipengaruhi oleh berbagai pelaksanaan program yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu (Fauzi, 2019).

Dalam melaksanakan peranan sebagai fasilitator Pendidikan pemilih, DP3 memiliki tantangan sebagai berikut:

- 1) saat ini, kita berada dalam era globalisasi dan digitalisasi dimana jarak tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan informasi bahkan informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Ini merupakan sebuah tantang bagi DP3 sebab dengan perkembangan arus informasi yang begitu cepat melalui social media, masyarakat cepat dapat mengetahui setiap isu politik, baik yang bersifat valid maupun hoaks. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah peredaran kabar/berita bohong melalui social media sangatlah masiv apalagi menjelang pagelaran pemilu. DP3 harus menakhlukkan tantangan ini dengan bijak dan cerdas menggunakan social media sebagai media informasi kepemiluan dan menangkal hoaks, bisa melalui postingan di social media maupun mengedukasi masyarakat secara langsung/tatap muka guna memberikan materi seputar cara untuk mengenali Hoaks dan terhindari jadi korban Hoaks;
- 2) Indonesia merupakan negara multikultural, yang terdiri dari perbedaan budaya, ras, bahasa, agama maupun keyakinan politik (Hariyanti, 2022). Perbedaan budaya menyebabkan perbedaan karakter setiap penganutnya sehingga pendekatan untuk melakukan Pendidikan pemilih tentu berbeda pada setiap suku/etnis. Contohnya di Kota Dumai, dimana keberagaman masyarakat begitu kental dan terasa sebab Dumai merupakan kota industry minyak sehingga banyak pendatang/perantau yang

datang ke kota Dumai untuk mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan data dari badan pusat statistik kota Dumai tahun 2021, bahwa populasi masyarakat kota Dumai berjumlah 316.782 jiwa. Penduduk Kota Dumai terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Melayu, Batak, Minang sebagai warga mayoritas, lalu suku Jawa, Tionghoa, dan Bugis adalah sebanyak 286.000 jiwa dengan kepadatan rata-rata 156 jiwa/km<sup>2</sup> dan laju pertumbuhan sebesar 3,7% per tahun (Dumai, 2021). Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk penduduknya. Berdasarkan pada data tersebut, terlihat bahwa tingkat keberagaman cukup tinggi di kota Dumai sehingga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat seputar pemilu dan demokrasi dibutuhkan gaya Bahasa dan penyampaian yang cocok dan sesuai dengan masing-masing suku tersebut agar informasi yang diberikan dapat dipahami dan diserap dengan baik. Dengan memperhatikan tingkat keberagaman tersebut, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim civitas akademika universitas Riau juga memberikan materi mengenai komunikasi politik dan komunikasi publik kepada DP3, sebagai bekal mereka dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Jika terdapat tantangan sebagai fasilitator Pendidikan pemilihan sebagaimana yang dijabarkan di atas, maka dapat dikatakan juga terdapat peluang bagi DP3 untuk berhasil melakukan Pendidikan pemilihan kepada masyarakat. Adapun peluang tersebut yakni (1) DP3 merupakan program nasional yang diinisiasi oleh KPU dan ditujukan untuk daerah-daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah, rawan bencana dan tingginya angka pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu sehingga DP3 diberi pelatihan dan fasilitas dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator Pendidikan pemilihan, berbekal kedua hal tersebut, dapat dikatakan bahwa DP3 memiliki modal dan bekal yang cukup untuk melaksanakan peranan tersebut, artinya mereka telah dipersiapkan sedari awal sehingga Ketika menghadapi kendala di lapangan, mereka memiliki tempat untuk berdiskusi yakni penyelenggara pemilu sebagai mitra; (2) DP3 direkrut dari pemilihan masyarakat umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu, dan lokus atau tempat mereka bertugas adalah di kelurahan atau kampungnya masing-masing sehingga diharapkan mereka akan lebih mudah untuk melakukan pendidikan pemilihan karena mengetahui karakteristik masyarakat sasaran dan memahami gambaran lokasi sasaran.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3) merupakan program strategis sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, program ini dibuat oleh KPU guna menyambut penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Program DP3 ditujukan untuk daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah, rawan bencana alam dan non alam seperti konflik sosial dan daerah dengan tingkat pelanggaran pemilu dan pilkada yang tinggi. Kota Dumai sebagai tempat dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini merupakan daerah dengan tingkat partisipasi yang rendah, baik pada saat pemilu 2019 maupun pada saat pilkada tahun 2020. Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Dumai dalam Pilkada 2020 mengalami penurunan, yakni 65,08%, turun 3,05% dari 68,13% di Pilkada 2015. Sebelumnya, DP3 telah mendapatkan pembekalan dari KPU guna melaksanakan perannya sebagai fasilitator Pendidikan memilih. Adapun Pelatihan yang diberikan oleh tim pengabdian dari Prodi PPKn Universitas Riau bersifat penguatan dan tambahan atas materi yang diberikan sebelumnya sekaligus mempersiapkan DP3 siap turun dan siap tempur di lapangan. Materi yang diberikan tim pengabdian seperti *society approach*, Teknik lobby, komunikasi politik, konsep dasar pemilu dan demokrasi, ragam kampanye hitam, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun metode yang digunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Selama kegiatan berlangsung, peserta cukup antusias dengan materi yang diberikan, hal tersebut tergambar dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta terhadap pemateri. Di masa mendatang, direkomendasikan adanya kegiatan pelatihan serupa kepada kader DP3 secara berkelanjutan sehingga pemahaman yang politik yang matang akan menjadikan mereka sebagai fasilitator yang handal dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui DIPA FKIP UNRI, serta kepada tim pengabdian dalam membantu mendukung kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Eddison, Hambali, H. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Pada Guru PPKn SMA/SMK Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 993–1005.
- Didik Supriyanto, ramlan surbakti. (2021). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*.
- Dumai, B. K. (2021). *Dumai Dalam Angka 2021* (Vol. 345, Issue 235508601).
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic*

- Civilization*, 1(01), 40–48. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i01.918>
- Hariyanti, Hambali, Ahmad Eddison, J. A. (2022). Pre-voters ' Political Education Activities at the Election Smart House Amidst the Covid-19 Pandemic. *Journal of Etika Demokrasi*, 7(3), 416–427. <https://doi.org/10.26618/jed.v>
- Hariyanti. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Peserta Didik Di Persekolahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 60–68.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). *The Role of Political Parties in Building Loyalty Women Cadres through Political Education*. 251(2), 548–552. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.123>
- Hariyanti, H., & Hambali, H. (2021). Identifikasi Kendala Relawan Demokrasi Basis Perempuan sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/8851412512020490>
- Hariyanti, H., & Sari, F. A. (2021). Election Smart House (ESH) as a Pre-Voter Political Education Facility To improve the quality of democracy. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.3940>
- KPU. (2021). *MODUL Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan*.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Martoyo, S. (2000). Manajemen sumber daya manusia Edisi 4. *Yogyakarta: BPFE*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman di Masa Pandemi Covid-19 dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif. *Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, 53(9), 99.
- Suryanef, S., & Rafni, A. (2020). First-Time Voter Education Through the Democracy Volunteer Movement. *Journal of Moral and Civic Education*, 4(2), 60–68. <https://doi.org/10.24036/8851412422020499>